



PUTUSAN

Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 18 Juni 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sofyan, S.H.** dan **Wahyudi**, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat Sofyan, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Tanjung Raya II, Gang Suka-Suka No. 30 A, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 5/SKK/2024/PA.Ptk tanggal 4 Januari 2024;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Sleman, 17 Desember 1995, agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat;  
Dalam hal memberikan kuasa kepada **Arry Sakurianto, S.H.**, **Eka Amirza, S.H.**, **Eko Prabowo, S.H.**, dan **Muhammad Idzar Rafi, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara dari kantor Arry Sakurianto, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Sultan Hamid II, No. 88 Lt. 2, Kelurahan

Halaman 1 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 6/SKK/2024/PA.Ptk tanggal 4 Januari 2024;

## Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Maret 2020 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/98/III/2020, tertanggal 30 Maret 2020;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga sekarang sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat di atas;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak 05 September 2020;
4. Bahwa, pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering berselisih paham;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena :

Halaman 2 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Tergugat selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal dan marah hingga memicu kepada pertengkaran, seperti mengungkit-ungkit kesalahan Penggugat;
- 5.2. Tergugat tidak cukup menafkahi kebutuhan Penggugat dan kebutuhan rumah tangga dan bahkan Tergugat sangat perhitungan terhadap nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- 5.3. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan bahkan menghindar disetiap ditagih sehingga Penggugat yang harus melunasi hutang Tergugat tersebut;
- 5.4. Tergugat sering membuat perihal yang mengecewakan Pengugat semauanya sendiri, seperti berhenti bekerja dari perusahaan dimana Tergugat bekerja tanpa memberitahukan kepada Penggugat;
- 5.5. Tergugat sering pulang telat dan atau pergi dan pulang semauanya sendiri tanpa peduli terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2022 hingga sekarang;
- 5.6. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang;
6. Bahwa, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat di atas sehingga pertengkaran antara keduanya masih sering terjadi pertengkaran hingga sekarang;
7. Bahwa pada bulan Desember 2022 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun dicabut dengan alasan Tergugat akan memperbaiki dan atau menjadi lebih baik demi Penggugat dan keutuhan keluarga;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat maka

*Halaman 3 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat minta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat

10. Bahwa mohon kepada Tergugat untuk dibebankan membayar nafkah anak, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak 05 September 2020 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp.2.000.000,00- (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha

Halaman 4 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Zahirman, S.H., C.P.M.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Januari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **Dalam Eksepsi :**

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 maret 2020 dan dicatata oleh pegawai Pencatat nikah pada kantor urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Bahwa benar setelah menikah tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 2 tahun, namun sekarang Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut diatas;
3. Bahwa benar awalnya awalnya hubungan tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2020 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai bermasalah;

### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Tergugat dan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada Posita, poin 5, 6, 7, dan 8, Tergugat menolak secara tegas, tidak benar dalil-dalil penggugat tersebut dan dapat Tergugat kemukakan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadikan Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan berselisih paham Bahwa pada 29 September 2020, Tergugat jatuh sakit dan rawat *opname* di Rs Kharitas Bhakti, keputusan dari dr. Luh Yuriawantini, Sp. PD bahwa Penggugat sudah dapat beraktifitas kembali dengan pengobatan berjalan

*Halaman 5 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 Bulan di rumah dan dengan pertimbangan kondisi fisik maupun daya tahan tubuh yang sudah pulih setelah menjalani rawat *opname* selama 2 Minggu. Bahwa Sekitar Bulan November 2020, Tergugat memohon bantuan kepada Penggugat untuk ikut serta bergantian mengasuh anak yang sebelumnya diasuh oleh Ibu Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat keberatan dengan alasan masih dalam keadaan sakit dan dalam proses penyembuhan, sementara Tergugat dan Ibu Penggugat menyaksikan Penggugat sudah sehat sepenuhnya dan sudah dapat beraktifitas secara normal, Penggugat menyaksikan sendiri anak dalam keadaan rewel serta kondisi Tergugat dan Ibu Penggugat yang perlu beristirahat, akan tetapi Penggugat menghiraukan keadaan tersebut dan cenderung sibuk bermain handphone hal ini yang memicu pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat. Permasalahan tersebut telah selesai setelah Tergugat meminta maaf kepada Penggugat secara langsung dan kedua belah pihak beserta Ibu Penggugat bersedia berbagi waktu untuk mengasuh anak. Setelah permasalahan diatas keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat kembali rukun dan harmonis hingga pada Bulan Mei tahun 2022 Mei 2022 Idul Fitri 2022 di kampung halaman Tergugat Kota Yogyakarta (Tergugat, Penggugat dan anak pergi mudik bersama dengan salah satu Tetangga kedua belah pihak). Sebelum ke Kota Yogyakarta, Penggugat dan Tergugat membahas mengenai rencana-rencana ketika sampai di Kota Yogyakarta. Tergugat meminta kepada Penggugat agar berkenan untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 hari mudik di kota Yogyakarta, akan tetapi Penggugat menolak dengan alasan "Aku ndak bise tidok dirumah orang lain" atas respon Penggugat tersebut Tergugat berusaha mencari solusi dan jalan tengah sehingga memohon kepada Penggugat agar dapat menyempatkan tidur di rumah orangtua Tergugat setidaknya 1 Hari saja sebagai bentuk rasa hormat kepada orangtua Tergugat serta meminta agar anak Penggugat dan Tergugat dapat dititipkan dan tidur dirumah orangtua Tergugat selama 5 hari mudik di Kota Yogyakarta sebagai ganti Penggugat dan Tergugat yang tidak menginap dirumah orangtua Tergugat selama momen mudik lebaran tersebut, akan tetapi Penggugat masih menolak permintaan Tergugat

Halaman 6 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk



dengan alasan “Aku ndak bise tidok tanpa raya, rayapun ndak bise tidok tanpa aku”; Tergugat merasa terhimpit oleh 2 pilihan yang sulit antara :

- a. Keinginan Penggugat yang bersikeras untuk hanya ingin tidur dirumah keluarga Tergugat 1 hari saja dan tidak berkenan untuk menitipkan kepada orangtua Tergugat;
- b. Permohonan orangtua Tergugat yang setelah sekian lama menunggu moment kedatangan cucu, anak dan menantu agar dapat berkumpul bersama dirumah orangtua Tergugat dalam rangka mudik lebaran yang mana belum tentu terjadi selama 1 Tahun sekali. Selama perjalanan mudik dari Kota Pontianak menuju Kota Yogyakarta Tergugat berusaha menjadi penengah antara orangtua Tergugat dan Penggugat dan memikirkan bagaimana solusi terbaik atas hal tersebut;

Bahwa pada tanggal 4 Mei 2022 pukul 20:30 Penggugat dan Tergugat tiba di Kota Yogyakarta dan Memutuskan untuk tidur dirumah orangtua Tergugat;

Bahwa pada tanggal 5 Mei 2022. Penggugat, dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat rekreasi bersama dengan orangtua, adik Tergugat dan adik ipar Tergugat. Sore hari sepulang dari rekreasi keluarga, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk pergi ke hotel bersama untuk bersiap *check in* serta merapikan barang bawaan. Tergugat dan Penggugat berpamitan kepada orangtua Tergugat untuk mengurus *check in* hotel, sementara itu anak Penggugat dan Tergugat masih bersama kedua orangtua Tergugat dan kembali menuju rumah orangtua Tergugat;

Setelah proses *check in* Hotel selesai dilakukan, Penggugat dan Tergugat pergi kerumah orangtua Tergugat untuk menyusul dan menjemput anak Penggugat dan Tergugat. Setibanya dirumah orangtua Tergugat, Tergugat memutuskan tinggal sebentar dirumah orangtua Tergugat untuk mengobrol dengan adik beradik Tergugat, sementara Penggugat dan salah satu tetangga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk kembali ke Hotel. Adik Tergugat dan Adik Ipar Tergugat bercerita tentang obrolan antara adik Tergugat, adik ipar Tergugat ketika berada di lokasi rekreasi

*Halaman 7 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



pada siang hari. Adik tergugat dan adik ipar Tergugat bercerita bahwa disaat itu Penggugat mengatakan :

1. Jadi Perempuan nanti jangan mau kalah dengan laki-laki "(kesaksian adik kandung Tergugat dan adik ipar Tergugat)";
2. Mbak Ika dan Mas Yoga kalau lagi berantem pasti Mas Yoga duluan yang minta maaf "(kesaksian adik kandung Tergugat dan adik ipar Tergugat)";
3. Kalau Mas Yoga sakit disana siapa lagi yang ngerawat kalau bukan Mbak Ika "(kesaksian adik kandung Tergugat dan adik ipar Tergugat)";

Bahwa selanjutnya Mendengar hal tersebut Tergugat berusaha meluruskan dan menengahi apa yang diucapkan kamar dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat beralasan tempat tidur tidak muat dan ditakutkan Penggugat kepada kedua adik Tergugat dan adik ipar Tergugat, dan memberi respon bahwa apa yang disampaikan Penggugat maupun apa yang menjadikan pendirian Penggugat dalam berumah tangga maupun dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis tidak seharusnya disampaikan seperti itu. Setelah obrolan tersebut, Tergugat memutuskan untuk kembali ke Hotel tempat dimana Tergugat dan Penggugat menginap;

Setibanya di Hotel Tergugat meminta untuk tidur satu Tergugat tidur menyengol anak Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat memutuskan untuk tidur dengan Tetangga Penggugat dan Tergugat (tetangga kedua belah pihak adalah anak laki – laki yang biasa membantu Ibu Penggugat untuk mengurus anak Penggugat dan Tergugat);Tergugat tidur menyengol anak Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat memutuskan untuk tidur dengan Tetangga Penggugat dan Tergugat (tetangga kedua belah pihak adalah anak laki-laki yang biasa membantu Ibu Penggugat untuk mengurus anak Penggugat dan Tergugat);

Bahwa pada tanggal 6 Mei 2022, Orangtua Tergugat meminta kepada Tergugat agar mengikuti rencana rekreasi keluarga yang sudah direncanakan oleh keluarga Tergugat di hari tersebut, akan tetapi

*Halaman 8 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah memiliki rencana untuk pergi membeli oleh – oleh dan mengunjungi beberapa tempat rekreasi. Orangtua Tergugat mempersilahkan dengan memohon kepada Tergugat agar anak Penggugat dan Tergugat diizinkan untuk pergi bersama keluarga Tergugat; dan selanjutnya Tergugat meminta kepada Penggugat agar dapat mengizinkan anak Penggugat dan Tergugat untuk pergi bersama keluarga Tergugat sebagai pengganti Tergugat dan Penggugat tidak dapat ikut pergi bersama keluarga Tergugat, sempat terjadi perdebatan antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan Penggugat sudah berencana untuk pergi bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat, perdebatan berakhir ketika Penggugat akhirnya setuju untuk mengizinkan anak Penggugat dan Tergugat pergi bersama keluarga Tergugat; Sore harinya orangtua Tergugat meminta kepada Tergugat agar berkenan untuk mengizinkan anak Tergugat dan Penggugat tidur bersama orangtua Tergugat mengingat dalam beberapa hari lagi Tergugat dan Penggugat dan anak akan segera kembali ke Kota Pontianak;

Tergugat mencoba merayu Penggugat agar dapat memberikan izin agar anak Penggugat dan Tergugat menginap bersama orangtua Tergugat, akan tetapi Penggugat masih tidak berkenan dengan alasan Penggugat tidak bisa tidur tanpa anak Penggugat dan Tergugat begitu juga sebaliknya, karena keputusan Penggugat tersebut Tergugat berusaha menjelaskan yang terjadi kepada orangtua Tergugat dan akan berusaha merayu Penggugat dihari selanjutnya agar anak Penggugat dan Tergugat diberikan izin untuk menginap bersama orangtua Tergugat;

Atas kejadian tersebut orangtua Tergugat memohon esok harinya dapat diberi kesempatan agar anak Penggugat dan Tergugat menginap di rumah orangtua Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat segera kembali ke Kota Pontianak Penggugat untuk mengurus anak Penggugat dan Tergugat Atas kejadian tersebut orangtua Tergugat memohon esok harinya dapat diberi kesempatan agar anak Penggugat dan Tergugat menginap di rumah orangtua Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat

*Halaman 9 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



egera kembali ke Kota Pontianak. Bahwa Selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2022. Penggugat, dan Tergugat, beserta anak Tergugat dan Penggugat serta Tetangga Penggugat dan Tergugat pergi ke beberapa lokasi wisata di Kota Yogyakarta, sore harinya diperjalanan pulang dari beberapa lokasi wisata, orangtua Tergugat kembali menghubungi Tergugat menanyakan kesediaan Penggugat dan Tergugat untuk mengizinkan anak Tergugat dan Penggugat menginap di rumah orangtua Tergugat "Kapan lagi Bapak Mamak bisa tidur bareng cucu pertama kami, belum tentu setahun sekali nanti Bapak Mamak bisa ketemu";

Tergugat berusaha merayu kembali Penggugat agar bersedia mengizinkan anak Penggugat dan Tergugat untuk menginap bersama orangtua Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras bahwa Penggugat tidak bisa tidur tanpa anak Penggugat dan Tergugat begitupun sebaliknya;

Tergugat merasa terhimpit diantara permohonan orangtua dan betapa kerasnya hati Penggugat untuk sedikit mengalah kepada orangtua Tergugat, hal ini yang menyebabkan Tergugat marah kepada Penggugat dikarenakan Penggugat yang bersikeras dan enggan mengalah kepada orangtua Tergugat walau hanya 1 Hari saja. Setelah perdebatan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Tergugat bersedia mengizinkan dan mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat untuk menginap di rumah orangtua Tergugat;

Sesampainya di rumah orangtua Tergugat, orangtua Tergugat menanyakan permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta beberapa hal terkait alasan Penggugat dan Tergugat tidak berkenan untuk tinggal di rumah orangtua Tergugat, alasan Penggugat tidak berkenan untuk mengizinkan anak Penggugat dan Tergugat menginap di rumah orangtua Tergugat, yang mana orangtua Tergugat amat sangat menanti momen kebersamaan ketika Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat mudik ke rumah orangtua Tergugat;

*Halaman 10 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



Bapak Tergugat menanyakan “Rumah kami memang tidak sebagus rumah kalian disana, tapi kami berusaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan kami untuk menyediakan fasilitas yang ada dirumah agar kalian betah disini, agar kalian bisa berkumpul bersama kami disini”, “Kami ikhlas kalian tidak menginap dirumah ini, tetapi kenapa kami juga dibatasi untuk dapat merasakan tidur bersama cucu kami? Apa salah kami disini ? Belum tentu 1 tahun sekali kami bisa merasakan berkumpul dengan cucu kami, bertemu dengan cucu kami, bercanda dengan cucu kami”;

Ibu Tergugat menanyakan kepada Penggugat terkait obrolan Penggugat dengan adik dan adik ipar Tergugat yang terjadi pada tanggal 5 Mei 2022 sebelumnya, atas pertanyaan tersebut Ibu Tergugat dan Penggugat berselisih paham dan berujung pada Penggugat yang membentak, menunjuk Ibu Tergugat, kalap/berperan seperti orang kesurupan;

Tergugat kecewa dan marah kepada Penggugat dengan berkata “Kamu bentak ibuku, kamu tunjuk ibuku, semarah-marahnya aku dirumah atas perlakuanmu, setidaknya setujunya aku dengan ibumu tidak pernah sekalipun aku bentak ibumu ataupun aku tunjuk ibumu;

Setelah kejadian tersebut adik laki – laki Tergugat berusaha meleraikan satu sama lain, Bapak Tergugat menenangkan Penggugat dan memberikan nasihat kepada Penggugat. Ibu Tergugat menemui Tergugat dan saling menenangkan atas apa yang terjadi sebelumnya. Diakhiri dengan saling meminta maaf satu sama lain dan menjadikan apa yang terjadi saat itu sebagai pembelajaran dimasa yang akan datang. Atas perlakuan Penggugat kepada keluarga maupun orangtua Tergugat sudah sewajarnya Tergugat kecewa, namun demi mempertahankan rumah tangga Tergugat menjauhi keputusan untuk berpisah dan berharap Penggugat dapat memperbaiki akhlak maupun hubungan dengan orangtua Tergugat;

Bahwa antara Bulan September 2022 – Desember 2022 dimana Dibulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang



berujung pada gugatan cerai yang dilayangkan oleh Penggugat pada bulan Desember 2022;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 September 2022, Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh :

Penggugat membuat status di instagram “Terimakasih untuk om dan tante online yang selalu ingat dengan Raya, Raya tidak akan pernah lupa dengan orang – orang yang selalu ingat kepada Raya” status tersebut memantik pertanyaan dari keluarga Tergugat yang mana mengarah kepada penggiringan opini keluarga Tergugat yang cenderung tidak perhatian dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Atas status tersebut Tergugat bertanya kepada Penggugat apa maksud dari status tersebut, Penggugat menjawab bahwasanya status tersebut hanya sebagai bentuk ucapan terimakasih kepada teman – teman maupun keluarga Penggugat yang telah memberikan ucapan Ulang Tahun kepada anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat merasa keberatan karena status tersebut justru mengarah kepada sindiran yang tidak berdasar serta penggiringan opini secara tidak langsung terhadap keluarga Tergugat. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perdebatan tanpa ada kekerasan) di lokasi tempat usaha Penggugat hingga berujung pada permintaan berpisah/bercerai yang dilontarkan Penggugat kepada Tergugat, atas permintaan Penggugat dengan terpaksa Tergugat melontarkan “Ini kesekian kalinya kamu minta untuk pisah, mulai dari sekarang silakan diurus perceraian nya” untuk menghindari perdebatan yang berkepanjangan Tergugat memutuskan kembali ke kantor untuk bekerja, setibanya Tergugat tiba dikantor Tergugat kembali melihat status dari Penggugat yang berisi “Aku takut mati ditangan orang”;

Penggugat seringkali memutar balikkan fakta dan menciptakan penggiringan opini atas permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk status di sosial media, setelah Penggugat mengunggah status whatsapp “Aku takut mati ditangan orang” saudara sepupu Penggugat menghubungi Tergugat untuk bertemu, sharing dan

*Halaman 12 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



meminta penjelasan apa yang terjadi sehingga Penggugat membuat status tersebut; Tergugat meminta bantuan saudara sepupu Penggugat agar dapat dilakukan diskusi penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat serta memohon sepupu Penggugat agar dapat menjadi penengah di proses diskusi penyelesaian permasalahan tersebut, akan tetapi berdasarkan informasi dari sepupu Penggugat, Penggugat tidak bersedia untuk dilakukan diskusi penyelesaian masalah tersebut, hal ini yang membuat Tergugat merasa bahwa Penggugat enggan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan baik sehingga Tergugat memutuskan untuk diam hingga terbitnya gugatan cerai pada Bulan Desember 2022 oleh Penggugat; Tergugat berulang kali mengingatkan kepada Penggugat untuk berhati – hati dalam membuat status di sosial media khususnya terhadap hal – hal yang berhubungan dengan kondisi rumah tangga. Pertengkaran dan selisih paham beberapa kali terjadi sewajarnya hubungan rumah tangga tanpa ada kekerasan didalamnya, perselisihan paham tersebut seringkali mengarah kepada pembahasan permasalahan yang tidak ditemui jalan keluar;

Tergugat selalu mengalah dan berinisiatif untuk meminta maaf demi menghindari hal – hal yang tidak diinginkan maupun pertengkaran yang lebih panjang dari awal pernikahan hingga Bulan Mei 2022. Setelah bulan Mei 2022 hingga saat ini, Tergugat lebih sering memilih diam dan menjauhi perdebatan di setiap pertengkaran, Tergugat memilih diam dan menjauhi pertengkaran;

Penggugat justru berkali kali meminta untuk berpisah atau bercerai dengan Tergugat disetiap pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana hal tersebut amat sangat dijauhi atau bahkan haram di dalam Agama Islam tanpa ada alasan syar'i didalamnya, sebaliknya Tergugat selalu berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta mengalah disetiap pertengkaran antara kedua belah pihak Penggugat maupun Tergugat, hingga tiba dimana Penggugat meminta untuk berpisah dan/atau bercerai kesekian kalinya

*Halaman 13 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



pada Bulan September 2022. Dikarenakan tidak adanya inisiatif dari Penggugat sebagai istri untuk memperbaiki kesalahan, adab dan perilaku serta komunikasi, berdiskusi dengan baik dan sehat atas berbagai permasalahan, Tergugat terpaksa mengucapkan "Silahkan diurus perceraian nya mulai dari sekarang", Tergugat selalu menjauhi keputusan untuk bercerai mengingat tanggung jawab atas keputusan Tergugat untuk menikahi Penggugat maupun tanggung jawab terhadap Penggugat dan anak antara Penggugat dan Tergugat, serta pertimbangan Tergugat bahwasanya perceraian adalah perbuatan yang amat sangat dibenci didalam Agama Islam;

Oleh sebab perkataan Tergugat pada bulan September 2022 "Silahkan diurus perceraian nya mulai dari sekarang" Penggugat memutuskan untuk melayangkan gugatan cerai pada Bulan Desember 2022. Setelah proses mediasi pertama antara Penggugat dan Tertugat, kedua belah pihak tetap memutuskan untuk berpisah dan/atau bercerai sehingga Hakim Pengadilan Agama Kota Pontianak memutuskan untuk melanjutkan sidang kedua di minggu berikutnya. Di malam sebelum sidang ke 2 (dua), Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mempertimbangkan keputusan berpisah dan/atau bercerai dengan pertimbangan masa depan anak antara Penggugat dan Tergugat serta permasalahan ego antara kedua belah pihak yang seharusnya dapat diselesaikan dengan baik, akan tetapi Tergugat tetap berkeinginan untuk berpisah dan/atau bercerai dengan dasar penolakan permintaan Tergugat untuk pindah dari rumah orangtua Penggugat, komunikasi yang buruk antara Penggugat dan Tergugat, tidak adanya inisiatif dari Penggugat sebagai istri untuk memperbaiki kesalahan, adab dan perilaku Penggugat yang tidak baik kepada Tergugat maupun keluarga Tergugat, berdiskusi dengan baik dan sehat atas berbagai permasalahan, serta keputusan gugatan cerai yang sudah terlanjur dilayangkan tanpa mempertimbangkan pilihan untuk berdiskusi secara baik. Penggugat kembali meminta kepada Tergugat untuk mempertimbangkan keinginan bercerai pada pukul 08:00 hari Sidang Kedua, oleh karena permintaan

*Halaman 14 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



tersebut Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mencabut gugatan cerai Penggugat di Pengadilan Agama Kota Pontianak didasari masa depan anak Penggugat dan Tergugat jika terjadi perceraian, inisiatif yang timbul dari diri Penggugat untuk berdiskusi sebelumnya, mengakui kesalahan, berjanji memperbaiki kembali perilaku maupun perbuatan Penggugat terhadap Tergugat, serta menuruti permintaan Tergugat untuk pindah dari rumah orangtua Penggugat;

Penggugat dan tergugat Kembali rujuk dan memutuskan untuk Kembali secara baik dan sehat dengan Tergugat terlepas dari perkataan Tergugat sebelumnya Di malam sebelum sidang ke 2 (dua), Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mempertimbangkan keputusan berpisah dan/atau bercerai dengan pertimbangan masa depan anak antara Penggugat dan Tergugat serta permasalahan ego antara kedua belah pihak yang seharusnya dapat diselesaikan dengan baik, akan tetapi Tergugat tetap berkeinginan untuk berpisah dan/atau bercerai dengan dasar penolakan permintaan Tergugat untuk pindah dari rumah orangtua Penggugat, komunikasi yang buruk antara Penggugat dan Tergugat, tidak adanya inisiatif dari Penggugat sebagai istri untuk memperbaiki kesalahan, adab dan perilaku Penggugat yang tidak baik kepada Tergugat maupun keluarga Tergugat, berdiskusi dengan baik dan sehat atas berbagai permasalahan, serta keputusan gugatan cerai yang sudah terlanjur dilayangkan tanpa mempertimbangkan pilihan untuk berdiskusi; Penggugat kembali meminta kepada Tergugat untuk mempertimbangkan keinginan bercerai pada pukul 08:00 hariha Sidang Kedua, oleh karena permintaan tersebut Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mencabut gugatan cerai Penggugat di Pengadilan Agama Kota Pontianak didasari masa depan anak Penggugat dan Tergugat jika terjadi perceraian, inisiatif yang timbul dari diri Penggugat untuk berdiskusi sebelumnya, mengakui kesalahan, berjanji memperbaiki kembali perilaku maupun perbuatan Penggugat terhadap Tergugat, serta menuruti permintaan Tergugat untuk pindah dari rumah orangtuaPenggugatDi malam sebelum sidang ke 2 (dua), Penggugat meminta kepada Tergugat

*Halaman 15 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



untuk mempertimbangkan keputusan berpisah dan/atau bercerai dengan pertimbangan masa depan anak antara Penggugat dan Tergugat serta permasalahan ego antara kedua belah pihak yang seharusnya dapat diselesaikan dengan baik, akan tetapi Tergugat tetap berkeinginan untuk berpisah dan/atau bercerai dengan dasar penolakan permintaan Tergugat untuk pindah dari rumah orangtua Penggugat, komunikasi yang buruk antara Penggugat dan Tergugat, tidak adanya inisiatif dari Penggugat sebagai istri untuk memperbaiki kesalahan, adab dan perilaku Penggugat yang tidak baik kepada Tergugat maupun keluarga Tergugat, berdiskusi dengan baik dan sehat atas berbagai permasalahan, serta keputusan gugatan cerai yang sudah terlanjur dilayangkan tanpa mempertimbangkan pilihan untuk berdiskusi secara baik dan sehat dengan Tergugat terlepas dari perkataan Tergugat sebelumnya; Penggugat kembali meminta kepada Tergugat untuk mempertimbangkan keinginan bercerai pada pukul 08:00 hari Sidang Kedua, oleh karena permintaan tersebut Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mencabut gugatan cerai Penggugat di Pengadilan Agama Kota Pontianak didasari masa depan anak Penggugat dan Tergugat jika terjadi perceraian, inisiatif yang timbul dari diri Penggugat untuk berdiskusi sebelumnya, mengakui kesalahan, berjanji memperbaiki kembali perilaku maupun perbuatan Penggugat terhadap Tergugat, serta menuruti permintaan Tergugat untuk pindah dari rumah orang tua Penggugat; Penggugat dan Tergugat kembali rujuk dan memutuskan untuk memperbaiki rumah tangga dengan baik, akan tetapi Penggugat tidak memenuhi permintaan Tergugat sebelumnya; pindah dari rumah orangtua, satu ranjang dengan Tergugat, hingga gugatan cerai dilayangkan oleh Penggugat pada Desember 2023 tanpa adanya komunikasi dengan Tergugat (Tergugat dan Penggugat masih satu rumah hingga gugatan cerai dilayangkan oleh Penggugat) bahkan Tergugat tidak menerima Surat Undangan untuk menghadiri Sidang Pertama gugatan cerai yang dilayangkan oleh Penggugat. (Tergugat hanya melihat Surat Undangan yang tertuju kepada Penggugat saja di

*Halaman 16 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi hari pukul 08:00 sidang pertama gugatan cerai Penggugat pada Desember 2023;

Tergugat mengetahui bahwa sidang pertama sudah dilaksanakan setelah Tergugat pergi dan bertanya kepada staff Pengadilan Agama Pontianak mengenai detail gugatan cerai yang dilayangkan oleh Penggugat. Atas berbagai perilaku dan keputusan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tanpa alasan syar'i saat ini Tergugat merasa dimanfaatkan oleh Penggugat agar dapat memperoleh anak saja dari Penggugat didasarkan perilaku – perilaku yang dilakukan oleh Penggugat serta keputusan Tergugat yang berkali – kali untuk meminta berpisah dan/atau bercerai tanpa dilandasi alasan syar'i yang jelas;

3. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin 5.1. Tergugat tanggap karena Tergugat menyalahkan Penggugat dan marah hanya terhadap hal-hal yang salah seperti :

3.1. Mengumbar permasalahan rumah tangga lewat status di sosial media (whatsapp dan instagram);

3.2. Menciptakan asumsi buruk terhadap Tergugat maupun keluarga Penggugat di sosial media (whatsapp dan instagram);

3.3. Merendahkan Tergugat didepan orang lain;

3.4. Perkataan dan perilaku Penggugat yang tidak sopan terhadap Tergugat sebagai suami;

3.5. Perkataan dan perilaku Penggugat yang tidak sopan terhadap orangtua Tergugat:

- Penggugat menunjuk dan membentak ibu/orangtua Tergugat dan tantrum/kalap/berperilaku seperti kesurupan pada tanggal 7 Mei 2022 di rumah orangtua Tergugat; Yogyakarta;

- Menyindir keluarga dan menciptakan asumsi buruk terhadap keluarga Tergugat melalui status di sosial media whatsapp dan instagram;

3.6. Penggugat tidak pernah berinisiatif untuk meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan;

Halaman 17 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk



3.7. Penggugat tidak patuh dan menuruti perintah dan arahan Tergugat seperti :

- a. Tergugat meminta Penggugat untuk mencari karyawan di tempat bisnis Penggugat agar Penggugat dapat berbagi waktu mengasuh anak dengan Ibu Penggugat maupun Tergugat sehingga ikatan batin antara anak dengan ibu tetap terjaga akan tetapi Penggugat tidak mematuhi;
- b. Tergugat meminta Penggugat untuk memperbaiki pola Penggugat tidak patuh dan menuruti perintah dan arahan Tergugat seperti; dan Tergugat meminta Penggugat untuk mencari karyawan di tempat bisnis Penggugat agar Penggugat dapat berbagi waktu mengasuh anak dengan Ibu Penggugat maupun Tergugat sehingga ikatan batin antara anak dengan ibu tetap terjaga akan tetapi Penggugat tidak mematuhi;
- c. Tergugat meminta Penggugat untuk memperbaiki pola aktifitas kerja sehari-hari Penggugat demi memperbaiki aktifitas sehari – hari Penggugat sebagai istri maupun ibu (Libur hanya di hari senin, disetiap hari Selasa – Minggu Penggugat bangun tidur paling cepat pukul 09:00/10:00 dilanjutkan pergi ke tempat usaha Penggugat dan kemudian pulang diantara jam 17:00 – 20:00 kadang lebih) sehingga waktu berkumpul dengan keluarga dapat terjaga dengan baik akan tetapi Penggugat tidak mematuhi;
- d. Tergugat berulang kali mengingatkan Penggugat untuk mencari karyawan, memperbaiki waktu maupun pola kerja di tempat bisnis Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mematuhi dan membalas dengan perkataan “Ngape kau ikut campur urusan toko aku, aku punye toko dari sebelum nikah dengan kau” dari perkataan Penggugat tersebut Tergugat memutuskan untuk berhenti membantu bisnis Penggugat karena takut dianggap mencampuri urusan bisnis Penggugat;
- e. Tergugat berusaha untuk berdiskusi kepada Penggugat perihal efisiensi biaya pengeluaran rumah tangga (pembelian susu formula)

*Halaman 18 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



dengan penawaran untuk melakukan terapi ASI, akan tetapi Penggugat menolaknya dan berkata “Eh ndak kuase aku belum gak toko, belum gak meras susu untuk raya”, mendengar hal tersebut Tergugat kecewa dan memilih diam atas jawaban yang dengan pertimbangan jika meneruskan hal tersebut akan terjadi perselisihan rumah tangga yang mana Penggugat akan tantrum, kalap/berperilaku seperti kesurupan serta demi menghindari hal – hal yang tidak diinginkan;

- f. Penggugat memutar balik kan fakta dengan melontarkan perkataan “Iye aku bukan ibu yang baik karena ndak bise ngasih ASI” dan beberapa kali dijadikan sebagai status di beberapa sosial media untuk menggiring opini keluarga Penggugat serta teman Tergugat bahwa Tergugat orang yang penuntut dan tidak memperdulikan Penggugat menolak Berbagi ranjang dengan Tergugat sebagai suami semenjak lahirnya anak dari kedua belah pihak Penggugat maupun Tergugat;
- g. Tergugat menolak permintaan Penggugat untuk pindah dari rumah orangtua Penggugat setelah rujuk dari gugatan cerai Bulan Desember 2022 demi memperbaiki komunikasi maupun tanggung jawab antara suami dengan istri maupun dalam upaya meringankan pekerjaan Ibu Penggugat;

3.8. Penggugat tidak memperbaiki komunikasi dengan keluarga Tergugat;

3.9. Penggugat tidak memenuhi tanggung jawab Penggugat sebagai istri dalam melayanis suami (berhubungan suami istri)

4. Bahwa terhadap dalil penggugat pada poin 5.2 Penggugat menyatakan nafkah yang diberi tidak cukup, Tergugatanggapi sebagai berikut ;  
Terhitung dari Bulan Januari 2021 hingga Bulan Juni 2021 disaat Tergugat bekerja di Bank Permata justru Tergugat memberikan seluruh Pendapatan Tergugat kepada Penggugat dengan nominal antara Rp. 3.000.000 – Rp. 3.500.000, bahkan Tergugat hanya meminta Rp. 20.000 untuk kebutuhan operasional bekerja kepada Penggugat tiap Pagi hari disaat Tergugat akan pergi bekerja pukul 07:30 (beberapa kali disaat Tergugat meminta uang

*Halaman 19 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



tersebut dengan baik justru Penggugat sering berkata tidak sopan dan nada tinggi dengan alasan “terkejut bangun”, “ngape ndak dari malam”)

Disaat Tergugat pindah lokasi kerja ke TRAC Astra Tergugat masih memberikan seluruh pendapat Tergugat kepada Penggugat dari Bulan September 2021 – Bulan Maret 2022 dengan rentang pendapatan antara Rp. 3.000.000 – Rp. 4.000.000 setiap bulannya, akan tetapi setelah bulan April 2022 – September 2022, Januari 2023 – Oktober 2023 Tergugat menyisihkan Rp. 500.000 – Rp.100.000,- dari pendapatan bulanan (dengan persetujuan Penggugat melalui diskusi antara kedua belah pihak) digunakan untuk kebutuhan operasional bekerja maupun dana cadangan rumah tangga serta atas dasar menghindari perselisihan disetiap Pagi hari ketika Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk uang saku/kebutuhan operasional bekerja. Tergugat sangat perhitungan terhadap nafkah yang diberikan kepada Penggugat. Tergugat sebagai suami mempercayakan Penggugat sebagai istri untuk mengelola pendapatan Tergugat yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, Apakah jika Tergugat sebagai suami bertanya kepada Penggugat sebagai istri mengenai rincian pengeluaran biaya rumah tangga dapat di analogikan sebagai “Perhitungan” ?, justru dari hal tersebut Tergugat berupaya mengetahui alokasi kebutuhan rumah tangga dan mengukur cukup atau tidaknya pendapatan Tergugat yang diberikan kepada Penggugat dengan tidak mengesampingkan tata bahasa yang baik serta tidak dalam keadaan ego/emosi.

Mungkin yang menjadi landasaan Penggugat menyatakan Tergugat sangat perhitungan terhadap nafkah yang diberikan berkaitan dengan kejadian berikut:

- Ketika Tergugat bertanya mengenai rincian Pengeluaran biaya rumah tangga;
- Pertengkaran yang terjadi ketika Tergugat memutuskan untuk keluar dari pekerjaan di perusahaan TRAC Astra tanpa sepengetahuan Penggugat, dikarenakan pihak perusahaan datang mengirimkan surat panggilan ke rumah yang diterima oleh Ibu Penggugat, dan tergugat

*Halaman 20 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



- Kemudian Tergugat memutuskan keluar dari perusahaan tersebut dengan pertimbangan; hak – hak karyawan yang tidak dipenuhi oleh perusahaan ketika Tergugat melakukan perjalanan dinas keluar kota, target pencapaian yang tidak diakui oleh Perusahaan, tekanan dari rekan kerja maupun atasan, kondisi rumah tangga yang pasang surut membuat etos kerja Tergugat menurun, tidak adanya peran Penggugat sebagai istri sebagai wadah komunikasi yang baik, bahkan tidak pernah berusaha untuk bertanya mengenai keadaan kantor maupun rutinitas kantor Tergugat sehingga Tergugat merasa harus merelakan pekerjaannya untuk mencari pekerjaan dengan lingkungan yang sehat;
- Ketika pertengkaran terjadi Tergugat melontarkan perkataan “Iye ngape?, kau kan tau nye nerima gaji yak dari aku”, perkataan tersebut terpaksa dilontarkan dengan landasan bahwa sejauh ini Penggugat tidak pernah berusaha berkomunikasi dengan Tergugat untuk sekadar menanyakan kondisi Tergugat di kantor Tergugat bekerja;

5. Bahwa terhadap dalil poin 5.3 Tergugat sering berhutang Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Hutang dengan pihak Bank Mandiri untuk keperluan pembelian cash motor Honda Genio tahun 2019 untuk digunakan sebagai kendaraan Tergugat (dengan sepengetahuan Penggugat)

Hutang motor tersebut dimulai pada Bulan Januari 2021 tenor angsuran 18 Bulan asumsi angsuran selesai pada Bulan Juli 2022 besaran angsuran per bulan Rp1.700.000,00 pembayaran angsuran dibayarkan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya termasuk nafkah.

Kemudian hutang tersebut diperpanjang untuk keperluan pembelian laptop Tergugat seharga Rp6.000.000,00 dan keperluan bersama Penggugat dengan asumsi angsuran selesai pada Bulan Juni 2023;

Hutang ini telah dilunasi oleh Tergugat pada Bulan Juli 2023 dengan rincian:

- 5.1. Tergugat mentransfer 7x angsuran (september 2022 – April 2023) kepada Penggugat sebesar Rp. 11.900.000 pada tanggal 24 Maret 2023;
- 5.2. Tergugat memberikan pendapatan sebagai nafkah kepada



Penggugat pada bulan April 2023 sebanyak 2x, Rp. 1.500.000 pada tanggal 11 April 2023 kemudian Rp.2.500.000 pada tanggal 18 April 2023 termasuk pembayaran angsuran Bulan Mei 2023 sebesar Rp. 1.700.000;

- 5.3. Tergugat memberikan pendapatan sebagai nafkah kepada Peggugat sebesar Rp2.850.000 tanggal 25 Mei 2023 termasuk pembayaran angsuran Bulan Juni sebesarRp. 1.700.000;
- 5.4. Tergugat memberikan pendapatan sebagai nafkah kepada Peggugat sebesar Rp3.500.000 pada tanggal 25 Juni 2023 termasuk pembayaran angsuran Bulan Julisebesar Rp. 1.700.000
6. Bahwa Terhadap poin 6 , 7 dan 8 dalil gugatan penggugat tidak perlu Tergugat tanggapi. Secara nyata bahwa antara Tergugat dan Peggugat sudah sangat sulit untuk disatukan kembali;
7. Bahwa karena anak penggugat dan tergugat masih kecil maka hak asuh dalam pemeliharaan Bersama antara Tergugat dan Peggugat;
8. Bahwa mengenai nafkah anak diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak akan diberikan sesuai kemampuan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk Sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Peggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan Peggugat dan Tergugat pemegang hak asuh Bersama atas anak yang Bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak 05 September 2020 dengan tetap memberikan hak akses kepada tergugat untuk mengunjungi anak tersebut .

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Peggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

*Halaman 22 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menolak Eksepsi dari Tergugat baik seluruhnya maupun sebagian dan Penggugat tetap pada gugatan semula;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak dengan tegas jawaban dari Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya sesuai dengan fakta / bukti oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas posita 2 dan seterusnya dan Penggugat tetap pada gugatan semula;
3. Bahwa Tergugat pada prinsipnya telah setuju untuk bercerai dengan Penggugat sesuai dengan Petitum angka 2 (dua) dari Tergugat dalam jawaban gugatannya;
4. Bahwa Tergugat pada prinsipnya telah setuju bahwa Hak Asuh Anak yang bernama **ANAK P DAN T** yang lahir di Pontianak pada tanggal 5 September 2020 jatuh/dalam kepengasuhan sepenuhnya pada Penggugat;
5. Bahwa masalah nafkah anak mohon putusan yang seadil-adilnya dari Majelis Hakim yang mulia dengan pertimbangan karena anak tersebut masih dibawah umur dan masih dalam masa pertumbuhan;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya, menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya kalau masih bisa diperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat siap bersatu kembali dan rukun kembali, namun kalau tidak ada perbaikan untuk bersatu intinya Tergugat setuju sekali untuk bercerai;

## Dalam pokok perkara :

1. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat masih kecil maka hak asuh dalam pemeliharaan bersama antara Tergugat dan Penggugat;

*Halaman 23 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai nafkah anak diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak akan diberikan sesuai kemampuan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat adalah pemegang hak asuh bersama atas anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak 05 September 2020 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, yang dikeluarkan oleh pemerintahan Kota Pontianak tanggal 25 Mei 2015, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **TERGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 09 Februari 2021, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/98/III/2020, tanggal 30 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-XXXXXX-0013 atas nama **ANAK**

Halaman 24 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P DAN T**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 03 Februari 2021, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Panggilan Nomor PTK/XXXX/ANS202 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Kota Pontianak tanggal 05 Januari 2024, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi gambar telah terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan Tergugat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;

## B. Saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak 05 September 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi sejak awal menikah hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal setelah sidang pertama hingga saat ini;
- Bahwa sejak akhir tahun 2020, Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sering berselisih bahkan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada akhir tahun 2022 ke Pengadilan Agama Pontianak, namun dicabut oleh Penggugat karena Penggugat masih memberi kesempatan kepada Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering berhutang dan selalu menghindar jika orang datang menagih sehingga Penggugat yang membayar hutang Tergugat tersebut, Tergugat jarang memberikan nafkah karena Tergugat berhenti bekerja tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa jika bertengkar, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai seminggu dan dalam setahun terjadi sekitar 2 atau 3 kali;

*Halaman 25 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pernah mencubit anak Penggugat dan Tergugat ketika lebaran idhul adha tahun 2023, dan pada tanggal 14 Desember 2023 Tergugat mengajak anak Penggugat menjemput orang tua Tergugat di Bandara, namun ternyata Tergugat membawa anak tersebut ke Yogyakarta sampai sekarang, padahal anak tersebut sekolah Tahfiz Qur'an di Jalan Sejarah;
- Bahwa Saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah paman Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak 05 September 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat, hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sidang pertama hingga saat ini;
- Bahwa sejak akhir tahun 2020, Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada akhir tahun 2022 ke Pengadilan Agama Pontianak, namun dicabut oleh Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, akan tetapi Tergugat tidak berubah;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berhutang dan menghindari jika ada yang menagih hutang sehingga Penggugat yang membayar hutang Tergugat tersebut dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat berhenti bekerja tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat hingga seminggu lamanya dan merusak barang jika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat pernah mencubit anak Penggugat dan Tergugat ketika idhul adha tahun 2023;

*Halaman 26 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah membawa anak Penggugat dan Tergugat ke Yogyakarta tanpa sepengetahuan Penggugat, dan berbohong kepada Penggugat dengan mengatakan akan pergi bersama anak untuk menjemput ibu Tergugat di bandara, dan orang tua Tergugat tidak memberikan jawaban ketika dihubungi oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Zahirman, S.H., C.P.M., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Januari 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

**Dalam Eksepsi :**

*Halaman 27 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang isinya menyatakan bahwa Tergugat telah mengakui dalil gugatan posita 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat);

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam hukum acara memiliki makna bantahan atau tangkisan dari pihak Tergugat atas gugatan Penggugat yang tidak menyinggung gugatan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*) tetapi ditujukan atas hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan. Dalam perkara ini, eksepsi yang diajukan Tergugat berisikan pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan tidak menyangkut formalitas gugatan serta Tergugat tidak memuat petitum eksepsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan Tergugat tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karenanya eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

## Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar sejak akhir tahun 2020 akibat perilaku Tergugat yang akibatnya Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada Desember 2022 yang kemudian dicabut, namun Tergugat tidak pernah berubah sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan atau setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawab dan dupliknya, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak 05 September 2020;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun hingga sekarang;
- Bahwa sejak akhir tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering berselisih paham;

Halaman 28 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berhenti bekerja dari TRAC tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.6 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Surat Panggilan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga) membuktikan bahwa Penggugat berkediaman di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Duku Baru Nomor 31A, RT.001 RW.018, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, berstatus isteri dari Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak pada tanggal 5 September 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Maret 2020 dan perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) membuktikan bahwa **ANAK P DAN T** yang lahir di Pontianak pada tanggal 5 September 2020 adalah anak laki-laki dari Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi panggilan) membuktikan bahwa Kepala Sekolah ANS Islamic School Kota Pontianak telah memanggil anak Penggugat dan Tergugat (**ANAK P DAN T**) beserta Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut tidak masuk sekolah terhitung sejak tanggal 18 Desember 2023 hingga tanggal 5 Januari 2024;

*Halaman 29 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi gambar/foto) yang menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 termasuk informasi elektronik dan dapat digunakan sebagai alat bukti dan telah pula bemeterai cukup, oleh karena bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang membuktikan bahwa telah terdapat memar pada lengan kiri anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK P DAN T** yang lahir di Pontianak pada tanggal 5 September 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal serumah dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan pada akhir tahun 2022, namun dicabut oleh Penggugat karena Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering berhutang dan selalu menghindar jika ada orang menagih hutangnya sehingga Penggugat yang membayar hutang Tergugat tersebut, dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat berhenti bekerja tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai seminggu lamanya dan dalam setahun bisa terjadi sebanyak 2 atau 3 kali;
- Bahwa Tergugat pernah mencubit anak Penggugat dan Tergugat ketika lebaran idhul adha tahun 2023;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2023, Tergugat mengajak anak Penggugat dan Tergugat untuk menjemput orang tua Tergugat di bandara, namun ternyata Tergugat membawa anak tersebut ke Yogyakarta sampai

*Halaman 30 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



sekarang, padahal anak tersebut bersekolah di Tahfiz Qur'an di Jalan Sejarah;

- Bahwa setelah sidang pertama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apa pun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak 05 September 2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat bersama orang tua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2020 dan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pontianak, namun dicabut Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat;
4. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering berhutang dan selalu menghindar jika ada orang menagih hutang sehingga Penggugat yang membayar hutang Tergugat, dan Tergugat berhenti bekerja tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah hingga seminggu lamanya jika bertengkara dengan Penggugat, dan dalam setahun bisa terjadi 2 sampai 3 kali;
6. Bahwa Tergugat pernah mencubit anak Penggugat pada idhul adha tahun 2023, sehingga lengan anak tersebut memar;
7. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2023, Tergugat izin kepada Penggugat untuk mengajak anak Penggugat dan Tergugat menjemput orang tua Tergugat di bandara, namun Tergugat justru membawa anak tersebut ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta hingga saat ini, sedangkan anak tersebut bersekolah di ANS Islamic School Kota Pontianak;

8. Bahwa pihak ANS Islamic School Kota Pontianak telah memanggil Penggugat dan Tergugat terkait tidak anak Penggugat dan Tergugat yang tidak masuk sekolah sejak tanggal 18 Desember 2023 hingga tanggal 5 Januari 2024;
9. Bahwa setelah sidang pertama atau setelah tanggal tanggal 14 Desember 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

## **A. Terhadap petitum angka 2 mengenai perceraian :**

Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqa gholizhoh*) antara seorang pria dengan seorang pria sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan seorang suami berkewajiban melindungi, mengayomi, memberikan teladan kepada isterinya dan memberikan nafkah yang layak kepada isteri dan anak-anaknya sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 34;

Bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak akhir tahun 2020 disebabkan Tergugat sering berhutang, namun Tergugat sering mengindar jika ada orang yang menagih hutang tersebut sehingga Penggugat yang membayar hutang Tergugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami sebagaimana mestinya dan keadaan itu menyebabkan munculkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 huruf C angka 1 mensyaratkan bahwa gugatan cerai dengan alasan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan apabila disertai dengan

*Halaman 32 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisahnya pasangan suami isteri tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan lama kecuali terbukti adanya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perkara ini Penggugat mendalilkan adanya pertengkaran terus menerus yang terjadi sejak akhir tahun 2020 dan fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 14 Desember 2023 atau setelah sidang pertama yang hingga saat ini baru berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) bulan. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas. Namun fakta Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pontianak pada akhir 2022 dan kemudian dicabut oleh Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat namun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih tetap terjadi dengan penyebab yang sama. Hal ini menurut Majelis Hakim termasuk kekerasan psikis yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,

Halaman 33 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk



sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلتح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

## **B. Terhadap petitum angka 3 mengenai hak asuh anak:**

Bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya, namun dalam kondisi tertentu dimungkinkan diasuh oleh salah satu orang tuanya. Pemisahan pengasuhan anak tersebut adalah pengasuhan anak secara fisik, yaitu secara fisik anak berada pada salah satu orang tua dan disebabkan karena kedua orang tuanya bercerai atau karena situasi lainnya seperti anak ditinggal orang tuanya ke luar negeri untuk bekerja atau orang tuanya ditahan/dipenjara. Namun pemisahan pengasuhan anak tersebut harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa dalam perkara ini terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak 05 September 2020 atau masih berusia 3(tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan anak tersebut dibawa Tergugat ke Yogyakarta yang awalnya Tergugat mengatakan akan menjemput orang tua Tergugat di bandara, namun Tergugat justru membawa anak tersebut ke Yogyakarta hingga saat ini;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya dan berdasarkan pertimbangan di atas terbukti anak Penggugat dan Tergugat belum *mumayyiz*. Dengan demikian, Penggugat selaku ibu kandungnya berhak atas hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak 05 September 2020 beralasan dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

*Halaman 35 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



Menimbang, bahwa oleh karena anak **ANAK P DAN T** saat ini berada dalam penguasaan Tergugat dan berdasarkan pertimbangan di atas, maka Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam anak yang telah *mumayyiz* atau telah berusia 12 tahun mempunyai hak untuk memilih untuk diasuh oleh salah satu orang tuanya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pemeliharaan dan pengasuhan anak secara terpisah karena kedua orang tuanya bercerai atau karena sebab kondisi lain yang memaksa harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka apabila dikemudian hari anak tersebut telah *mumayyiz* atau telah berusia 12 tahun dan anak tersebut memutuskan untuk diasuh oleh ayahnya *in casu* Tergugat, para pihak wajib menghormati pilihan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut dan menurut ketentuan Pasal 41 huruf a, dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak kedua orang tua berkewajiban memelihara, mendidik dan menumbuh kembang anak meskipun keduanya bercerai, maka Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak dilarang menghalangi Tergugat untuk bertemu, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dan wajib memberikan hak akses kepada Tergugat. Apabila ternyata Penggugat melarang Tergugat untuk bertemu atau tidak memberikan hak akses kepada Tergugat, maka sikap Penggugat tersebut dapat menjadi alasan Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh Penggugat terhadap anak tersebut. Dan untuk menjamin hak-hak anak dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim perlu menambahkan

*Halaman 36 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



amar yang pada pokoknya memerintahkan Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam diktum putusan;

### **C. Terhadap petitum angka 4 mengenai nafkah anak :**

Bahwa ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah;

Bahwa dalam perkara ini, Penggugat tidak membuktikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat, namun oleh karena Tergugat tidak membantah bahwa pekerjaan Tergugat sebagai karyawan swasta. Dengan demikian Tergugat terbukti mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan, meskipun tidak dijelaskan spesifikasi atau jenis pekerjaan Tergugat;

Bahwa meskipun penghasilan Tergugat per bulan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, namun berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah membuktikan bahwa Tergugat mampu memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Bahwa pemberian nafkah oleh seorang ayah untuk anak-anaknya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lahiriah anak tersebut saja, namun juga sebagai media menjalin hubungan batiniah antara ayah dan anak dan merupakan bentuk perhatian ayah kepada anaknya;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) sampai 10% (sepuluh persen) per tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri. Namun oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah yang dapat dibebankan kepada Tergugat setengah dari tuntutan Penggugat sesuai dengan kelayakan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan Tergugat dihukum membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan minimal 10%



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) persen per tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan diberikan melalui Penggugat;

## D. Terhadap petitum 5 mengenai biaya perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

#### Dalam Eksepsi :

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Orvantkelijke Verklaard*);

#### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/*hadlanah* anak yang bernama **ANAK P DAN T**, laki-laki, lahir di Pontianak 05 September 2020, dengan kewajiban agar Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut pada diktum 3 (tiga) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut pada diktum 3 yang dibayarkan melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut mandiri;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 38 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan hadir para Hakim Anggota tersebut dan Yusmaniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

T.t.d

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

T.t.d

**Drs. A. Fuadi.**

T.t.d

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Yusmaniar, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp525.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

**Jumlah : Rp670.000,00**

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39 halaman, Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)